

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 167 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS  
RODA 2 (DUA) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**ABSTRAK** : Untuk penanggung jawab dan pemegang kendaraan dinas roda 2 (dua) dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dapat dipercaya untuk memegang kendaraan dinas dimaksud;

Untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan penunjukan tersebut dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 89 Tahun 2003 tentang tata cara pengelolaan anggaran biaya Pemilu 2004;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .. Tahun ... tentang tata cara pengelolaan barang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 167 TAHUN 2004:**

Menetapkan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selaku Pemegang Kendaraan Dinas roda 2 (dua) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**CATATAN** : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2004.  
- Lampiran 1 halaman.